

ANALISIS CASHBACK PADA AKAD PEMBAYARAN *FINTECH* DAN KEMANFAATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Ade Sudarma^{1*}, Muhammad Imdadun Rahmat², Yaya Ruhenda Casmita

Pujiharto³,

¹²³ Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid

Bogor Email: Email: adesudarma.21@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi internet telah mendorong perubahan dalam aspek muamalah manusia, tidak terkecuali dalam masalah jual beli. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan bisnis online meningkat signifikan, ditandai dengan kehadiran e-commerce atau start up. Implikasinya adalah mendorong inovasi dalam bertransaksi. Financial technology (fintech) salah satu yang digunakan di Indonesia yaitu Go-Pay. Go-Pay merupakan aplikasi transaksi non-tunai. Kemudahan penggunaan dan promosi-promosi yang dilakukan Go-Pay menjadi daya tarik bagi konsumen. Salah satu promosi yang sering dilakukan adalah cashback. Cashback merupakan pengembalian dana dari pembelian produk atau pembayaran jasa dengan menggunakan Go-Pay. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cashback dari akad Go-Pay terhadap ekonomi masyarakat menggunakan metode kualitatif berbantuan kuantitatif, data kuantitatif digunakan dengan uji statistik T dua arah, menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Analisis data kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus analitis deskriptif dan studi kepustakaan (library research), dengan pendekatan normatif (syar'i). Dalam uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, sedangkan dalam pembahasan digunakan pendekatan ushul fiqh yaitu istidlal qiyasi. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan 52,652, sedangkan t tabel diperoleh dengan melihat tabel taraf signifikan 0,05 sebesar 2,020. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan dari perhitungannya adalah adanya pengaruh cashback pada pembayaran aplikasi Go-Pay dan pengaruh manfaat pada ekonomi masyarakat. Adapun dalam perspektif syariah, cashback masih mengandung unsur riba yang harus dihindari oleh pengguna dan bagi pihak penerbit (Go-Pay) memperjelas secara detail akad layanan transaksi dan hendaknya penerbit bermitra dengan perbankan syariah.

Kata Kunci: Financial technology, Go-Pay, Cashback, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The development of internet technology has driven changes in aspect of human transaction affairs, including buying and selling activities. Over time, the growth of online businesses has increased significantly, marked by the rise of e-commerce platforms or startups. Its implication is to encourage innovation in transaction methods. Financial technology (fintech) is one such innovation, with Go-Pay being a prominent example in Indonesia. Go-Pay is a cashless transaction application. Its ease of use and various promotions offered by Go-Pay have attracted consumers. One of the promotions that is often offered is cashback. Cashback refers to the return of funds from the purchase of products or payment for services using Go-Pay. This study aims to analyze the impact of cashback from Go-Pay transactions on the economy of society by employing a qualitative method supported by quantitative analysis, quantitative data was processed using a two-tailed T-test with SPSS version 26 assistance. Qualitative data analysis was done by using analytical descriptive case study approach and library research, incorporating a normative (Islamic law) perspective. Data validity was tested using source and technique triangulation, while the discussion applied the principles of ushul fiqh, specifically istidlal qiyasi (analogical reasoning). The results of this study show a significant value of 52.652, while the T-table at a significance level of 0.05 is 2.020. This indicates that the null hypothesis

(H0) is rejected, and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. The conclusion is that cashback in Go-Pay transactions has an impact on both the economy of society and its benefits. However, from an Islamic law perspective, cashback still contains elements of riba, which users should avoid. Furthermore, it is recommended that Go-Pay clarify the terms of its transaction in detail and partner with Islamic banks.

Keywords: Financial technology, Go-Pay, Cashback, sharia economics

1. PENDAHULUAN

1.1. Lata Belakang Masalah

Manusia merupakan insan sosial yang mana dalam kehidupannya tidak terlepas dari hubungan dengan sesama. Untuk itu diperlukan muamalah di antara mereka. Muamalah merupakan aktifitas saling memberi manfaat sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masing – masing pihak yang berhubungan.

Pada dasarnya muamalah adalah perbuatan yang dibolehkan selama tidak terdapat keterangan yang menghalanginya untuk dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan muamalah) itu hukumnya mubah (boleh), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas sanggahannya”¹

Muamalah dibangun atas asas amanah dan menunaikan janji yang telah disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian dan zhalim terhadap salah satu pihak. Sebagai mana Allah ta’la sebutan dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (Q.S An-Nisa/4: 58)

Allah ta’ala mengingatkan kepada setiap insan yang membangun ikatan janji agar menunaikannya:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“... dan tunaikanlah janji-jani itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban”. (Q.S Al-Isra’/17: 34)

Janji yang dimaksud adalah akad yang dibangun sesama manusia sebagai bentuk muamalah dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah ta’ala. Muamalah juga harus dilandasi atas sukarela dan tidak terjadi perampasan harta yang bukan miliknya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹ Al Zuhaili, Kitab Qawaid Al-Fiqiyah wa Tatbiquha fil Madzaahib Al Arba’ah, Jld.1. Hal. 90 (Damaskus: Dar al Fikr, 2007).

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas dasar sukarela di antara kalian ...” (Q.S Al-Nisa/4: 29)

Nabi Muhammad saw menegaskan dalam haditsnya bahwa hendaknya seorang muslim menunaikan amanah dan tidak berkhianat yang artinya:

عن أبي هريرة قال، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَ مَنَّكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

Dari Abu Hurairah: Telah bersabda Rasulullah ﷺ “Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”. (Hasan. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.)

Manusia telah melewati tahapan demi tahapan dalam bertransaksi, berbagai macam metode transaksi pernah digunakan oleh manusia. Mulai dari sistem barter, menggunakan metode dari barang-barang yang berharga, koin dari emas ataupun perak, hingga pada zaman menggunakan uang kertas. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis dalam bertransaksi yaitu dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan nilainya bisa diterbitkan oleh pihak swasta atau lembaga non perbankan <https://www.bi.go.id/>.

Uang elektronik juga disebut e-money dan telah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, di mana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik. Sejak diterbitkannya melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, e-money terus berkembang hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia telah memiliki layanan e-money.

Masyarakat yang dulu melakukan pembelian dan membayar dengan uang tunai, kini sebagian besar masyarakat sudah beralih menggunakan pembayaran non tunai yang disebut dengan uang elektronik (e-money). Minat dalam menggunakan *e-money* dapat dilihat dari jumlah yang beredar. Berikut data e-money yang beredar di masyarakat Indonesia selama tahun 2021:

Tabel 1.1 Jumlah E-Money yang Beredar

Jumlah E-Money yang Beredar	
Tahun	Dalam Juataan Rupiah
2017	833.975.238
2018	1.542.055.053
2019	2.747.789.404
2020	4.469.063.393
2021	6.081.360.849

Sumber: Bank Indonesia (2021)²

Tabel 1 menunjukkan bahwa *e-money* yang beredar selama 5 tahun terakhir, ditahun 2021 terbilang paling tinggi. Meningkatnya jumlah *e-money* yang beredar menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat dapat menerima adanya *e-money* sebagai alat transaksi untuk membantu aktivitas sehari-hari

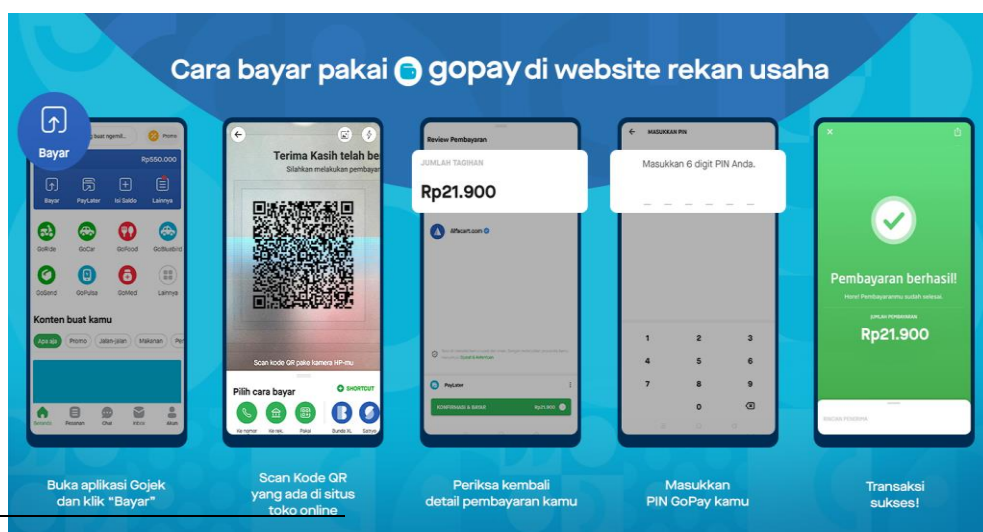
Era revolusi 4.0 pergerakan bisnis berkembang dengan teknologi yang mutakhir dan infrastruktur komunikasi yang stabil. Hal ini menyebabkan banyaknya inovasi-inovasi terbaru dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi tersebut adalah financial technology (FinTech). Menurut Bank Indonesia, Financial technology merupakan inovasi penggabungan antara teknologi modern dengan jasa layanan keuangan secara efisien.

Fintech merubah cara manusia menggunakan jasa layanan keuangan, yang semula transaksi pelayanan keuangan dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang kas, kini dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis, menggunakan uang virtual <https://www.bi.go.id/>.

FinTech di Indonesia memiliki beberapa layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bank Indonesia membaginya menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu platform online untuk pinjaman atau kredit, gadai, aplikasi pembayaran, platform online untuk mengumpulkan donasi dan bantuan, perencanaan keuangan, pasar modal, layanan internet banking dan asuransi.

Layanan FinTech yang berkembang di Indonesia sebagai aplikasi pembayaran, salah satu contohnya perusahaan Go-Pay yang telah berdiri di pertengahan tahun 2016 memberikan kemudahan untuk berbagai kalangan dalam bertransaksi sebagai pengganti nilai mata uang kertas.

Gambar 1. Skema Sistem Pembayaran Go-Pay



² Bank Indonesia, "Uang Elektronik" <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronikjumlah.aspx>, diakses Pada tanggal 3 Januari 2024.

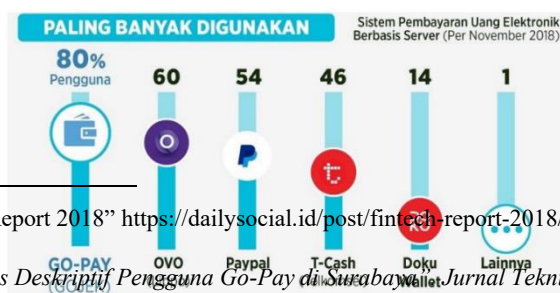
FinTech menjadi sangat penting dan membantu menggerakkan roda perekonomian yang produktif serta dapat mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini terbukti dari data yang terdapat di laman Gojek. Pada tahun 2018 terdapat lebih dari 420.000 rekan usaha yang dimiliki perusahaan Gojek dan 90% rekan usaha tersebut merupakan pengusaha kecil yang telah menerapkan pembayaran dengan uang virtual. Artinya ada banyak manfaat yang dirasakan oleh pedagang kecil menengah dengan kehadiran uang virtual ini.

Menurut survei yang dilakukan oleh Daily Social berjudul “Fintech Report 2018”, Go-Pay merupakan penyedia layanan pembayaran mobile paling populer di Indonesia. Dari delapan ratus dua puluh lima (825) responden yang mengklaim menggunakan layanan teknologi finansial, sebanyak 79,39% mengatakan bahwa mereka menggunakan Go-Pay³.

Penelitian terdahulu banyak membahas dampak penggunaan transaksi GoPay pada perputaran atau transaksi keuangan dan perkembangan usahan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Huwaydi dkk, 2018)⁴ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penggunaan dari layanan Go-Pay. Dari 646 data yang diolah ditemukan beberapa karakteristik, antarlain: Pengguna alat pembayaran Go-Pay terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan dan transaksi pembelian yang sering digunakan adalah pembelian makanan.

Menurut hasil survey dari YouGov Indonesia: 2019 Sistem Pembayaran Elektronik berbasis server yang paling banyak digunakan per November 2018 adalah gopay sebesar 80% pengguna diantara layanan sejenisnya. Dalam hal ini pengguna hingga juga dapat memanfaatkan uang elektronik gopay ini untuk berinteraksi di 300.000 rekan usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).⁵

Gambar 2. Grafik Perbandingan Penggunaan Aplikasi E-Money



³ DailySocial, “Fintech Report 2018” <https://dailysocial.id/post/fintech-report-2018/>, diakses pada 5 januari 2024

⁴ Huwaydi, dkk, “Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 7, No. 1 Tahun 2018

⁵ YouGov Indonesia. “Go-Pay, Jawara Uang Elektronik”, <https://katadata.co.id/infografik/2019/03/01/go-pay-jawara-uang-elektronik>, Diakses pada 11 November 2024.

Aspek terpenting dalam transaksi berlandaskan syariat adalah kejelasan mengenai akad yang menjadi syarat sah nya transaksi, sedangkan dalam metode transaksi Go-Pay pihak penyedia platform tidak menjelaskan mengenai akad dalam transaksinya. Hal inilah yang kemudian menjadi kontroversi dalam menentukan hukum, oleh karenanya penulis tarik untuk melakukan penelitian studi komparatif.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa Nomor: 005/DEPA/IV/1439 menyatakan bahwa akad yang ada dalam transaksi elektronik merupakan akad qardh hutang-piutang, sehingga konsekuensinya adalah menjadi haram dikarenakan terdapat manfaat “diskon” atau potongan harga yang diberikan kepada customer. <https://dewanfatwa.com/download/005-fatwa-haramnya-diskon-go-pay-dan-layanan-yang-sejenisnya-maret-2018/>.

Sementara itu, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ini disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- A. Akad. Akad yang dibangun antara penerbit dengan costumer. Di dalam akad, MUI menganalisa ada dua skema yang digunakan yaitu wadhi’ah dan qardh diamana kedua akad tersebut harus memenuhi syaratnya.
- B. Penyelenggaraan uang elektronik. Di dalam penyelenggaraan terdapat skema, akad ijarah, ju’alah dan wakalah bi al-ujrah.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.⁶ Jika dilihat, akad yang terjadi saat transaksi menggunakan Go-Pay sekilas seperti akad hutang piutang.

⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Hutang al-qardhu merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, dikatakan bahwa qaradh karena memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain.⁷ Dalam hal ini perusahaan Gojek menerima uang dan seakan menggunakan uang tersebut, dan kemudian akan dibayarkan atau dikembalikan jika nasabah/ pengguna membutuhkan. Lalu jika akadnya hutang piutang bagaimana dengan adanya cashback (pengembalian uang setelah transaksi) yang ditawarkan jika transaksi dengan aplikasi Go-Pay. Seperti diketahui bahwa dengan transaksi menggunakan Go-Pay nasabah/ pengguna bisa mendapat diskon atau potongan harga, dimana potongan tersebut memberikan tambahan manfaat. Jika demikian maka berdasarkan kaidah muamalah tentang hutang piutang tentu tidak diperbolehkan. Kaidah tersebut adalah “setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditur) adalah sama dengan riba”. Namun jika dilihat dari sisi lain, transaksi melalui Go-Pay pada sebuah perbelanjaan merupakan sebuah kemitran yang di dalamnya terdapat jasa dan upah yang menjadi bagian dari akad jual-beli pada umumnya. Pengguna aplikasi yang melakukan transaksi pada sebuah perbelanjaan dengan menggunakan aplikasi Go-Pay cukup scan barcode atau mengisi nomor kode tertentu yang tersedia kemudian otomatis saldo Go-Pay pengguna berkurang dan transaksi berhasil.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berusaha mengangkat tema untuk membahas tentang bagaimana transaksi jual-beli online dengan alat pembayaran Go-Pay yang memberikan Cashback kepada pengguna ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dengan memberikan kajian lebih mendalam terkait istidlal al ahkam terkait sistem tersebut. sehingga memberikan rasa aman dan baik dari harta yang mereka dapatkan.

Sistem yang baik thayyib jelas kehalalannya dibangun dari sisi akad yang jelas, sehingga memberikan rasa aman bagi pihak yang bertransaksi merupakan sistem yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Cashback Pada Akad Pembayaran Fintech dan kemanfaatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad di dalam Go-Pay pada transaksi digital di Indonesia?
2. Bagaimana analisa terhadap penerapan Cashback pada Go-Pay menurut perspektif ekonomi syariah?

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 177 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguraikan penerapan akad Go-Pay pada transaksi digital di Indonesia.
2. Menganalisa terhadap penerapan Cashback pada Go-Pay melalui studi komparasi perspektif ekonomi syariah.

1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini menetapkan batasan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada transaksi dengan menggunakan e-wallet Go-Pay serta status Cashback yang didapatkan para pengguna di setiap kali transaksi yang telah dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kualitatif berbantuan kuantitatif karena peneliti menggunakan data kuantitatif untuk data awal sebelum penelitian lebih lanjut. Pengambilan data kuantitatif digunakan sebagai studi awal agar mengetahui pengaruh sebuah perlakuan terhadap konsumen sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang dirumuskan berdasarkan teori yang ada yaitu tentang adanya pengaruh *cashback* pada akad pembayaran *fintech* dan kemanfaatan dalam perspektif ekonomi syariah.

Dalam prosesnya penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang-undang, kitab fiqih, jurnal, ensiklopedi, internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*syar'i*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, Ijma, qiyas dan pendapat para ulama yang terkait dengan akad transaksi dan cashback pada Go-Pay.

3. PEMBAHASAN

Pemakaian aplikasi Go-Pay sudah menjadi solusi dalam bertransaksi pada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana kegunaan dan dampak pada ekonomi masyarakat dan apakah selaras dengan aturan dalam bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Cashback* Pada Akad Pembayaran *Fintech* dan Kemanfaatan dalam Perspektif

Ekonomi Syariah”. Pada pembahasan ini akan diuraikan Hasil Analisa Survey Pengguna Go-Pay dan Hasil Analisa Data Uji t.

3.1. Hasil Analisa Survey Pengguna Go-Pay

Analisa survey dilakukan dengan menyebarkan angket kepada subjek penelitian yang berisi 25 soal terkait penggunaan Go-Pay yang mencakup indikator Persepsi Kegunaan “*Perceived Usefulness (PU)*”, Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan “*Perceived Ease of Use (PEOU)*”, Promo *Cashback (PC)*, Inovasi Produk (IP) dan Intensitas Penggunaan “*Intention to Use (IU)*”.

Pada setiap soal angket, responden harus menjawab berdasarkan rentang yang digunakan untuk mengukur derajat sangat tidak setuju hingga sangat setuju, dengan rincian bobot nilai pada Tabel 3.1.

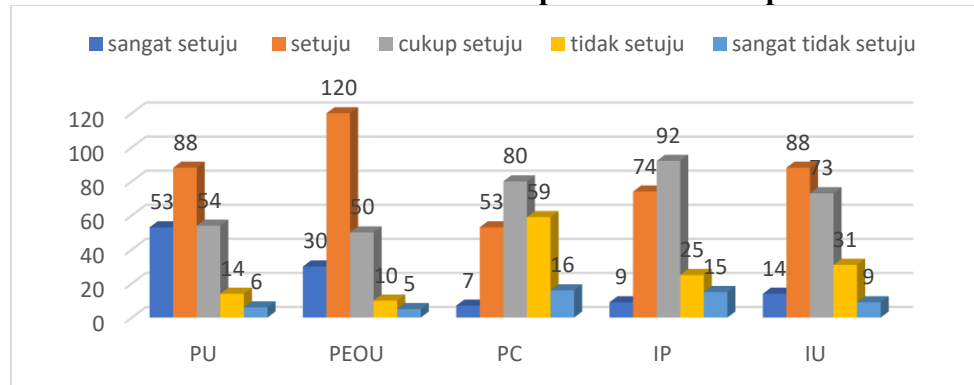
Tabel 3.1 Rentang Bobot Nilai Tiap Soal

Respon	Bobot Nilai
Sangat setuju	5
Setuju	4
Cukup setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Berdasarkan rentang derajat responden dari keseluruhan angket yang telah diisi dengan total responden 43 orang dan jumlah soal 25, maka diperoleh diagram perbandingan jumlahnya pada setiap indikator. Setiap indikator diuraikan dalam 5 pertanyaan, sehingga total soal yang dijawab pada tiap indikator oleh seluruh

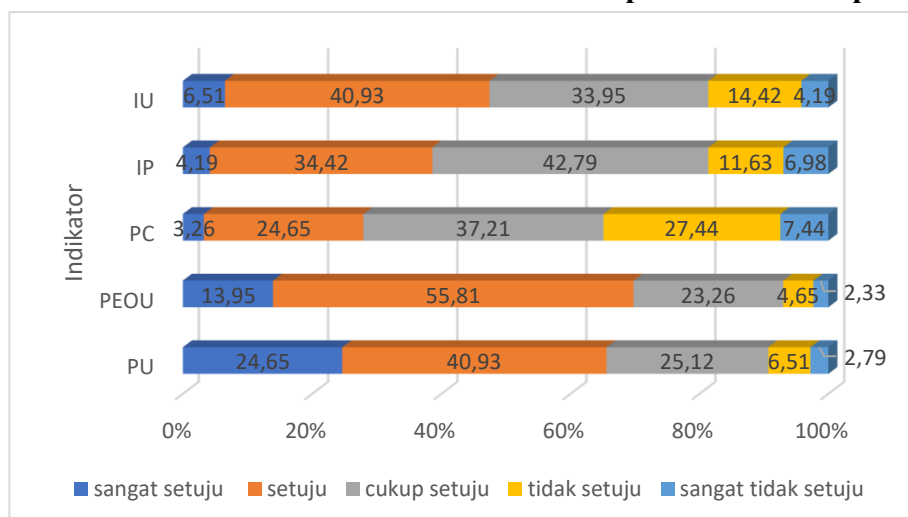
responden adalah 215 jawaban. Hasil perbandingan jumlah jawaban responden pada tiap indikator dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Jumlah Jawaban Responden Terhadap Indikator



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator Persepsi Kegunaan “*Perceived Usefulness (PU)*”, Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan “*Perceived Ease of Use (PEOU)*” dan Intensitas Penggunaan “*Intention to Use (IU)*” respon terbanyak yang diberikan adalah “Setuju” dengan total jumlah 88 jawaban, 120 jawaban dan 88 jawaban. Sedangkan pada indikator Promo *Cashback* (PC) dan Inovasi Produk (IP) respon terbanyak yang diberikan adalah “Cukup Setuju” dengan total jumlah 80 dan 92 jawaban. Berikutnya hasil persentase jawaban responden terhadap indikator dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Hasil Persentase Jawaban Responden Terhadap Indikator



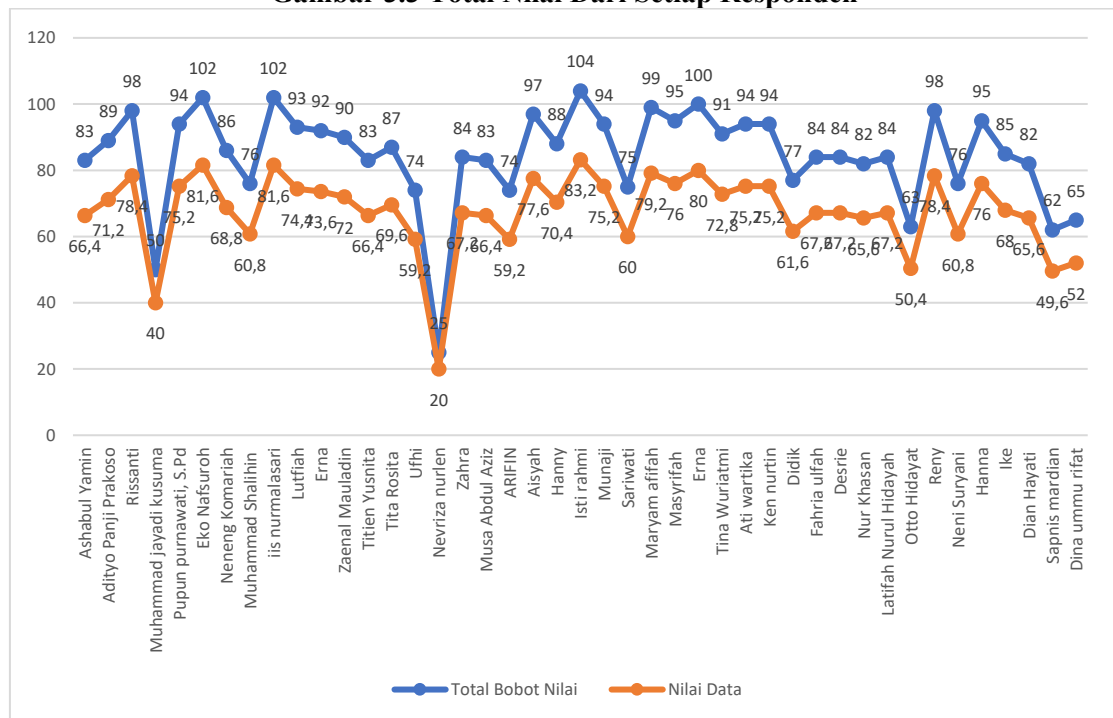
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa hasil persentase jawaban responden terhadap indikator menunjukkan bahwa nilai presentase tertinggi pada indikator Persepsi Kemudahan

dalam Penggunaan “*Perceived Ease of Use (PEOU)*” dengan nilai 55,81% yang menunjukkan respon “Setuju” pada indikator tersebut. Sedangkan persentase terendah didapat pada Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan “*Perceived Ease of Use (PEOU)*” dengan nilai 2,33% yang menunjukkan resepon “Sangat tidak setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju atau merasa puas dengan kemudahan yang didapatkan dalam penggunaan Aplikasi Go-Pay. Begitu pula pada indikator Persepsi Kegunaan “*Perceived Usefulness (PU)*” dan Intensitas Penggunaan “*Intention to Use (IU)*” dengan nilai yang sama yakni 40,93% yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan “Setuju” atau merasa Aplikasi *Go-Pay* dibutuhkan dalam transaksi sehari-hari.

3.2. Hasil Analisa Data Uji t

Hasil data yang diperoleh dari pengisian angket oleh responden telah diubah ke dalam data kuantitatif skala likert (Lampiran 4). Total bobot nilai yang telah didapat dari jawaban responden dan Nilai data yang selanjutnya akan dipakai untuk pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.3

Gambar 3.3 Total Nilai Dari Setiap Responden



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa total bobot nilai tertinggi dari hasil jawaban responden yaitu 104 sedangkan bobot nilai terendah sebesar 25. Sehingga jika diambil nilai

rata-rata dari jumlah soal yang diberikan yakni 25 soal, maka akan didapat rata-rata bobot nilai tertinggi adalah 4,16 dan rata-rata terendah adalah 1. Merujuk pada Tabel 3.1 yang merincikan rentang bobot nilai soal, maka dari nilai rata-rata tertinggi 4,16 berarti sebagian besar responden menyatakan “Setuju” atau merasakan adanya kegunaan dan kepuasan dalam pemakaian Aplikasi *Go-Pay*. Berdasarkan Nilai Data yang telah diolah menggunakan skala likert, yakni dengan mengkonversi nilai bobot angket menjadi nilai data kuantitatif sebagaimana yang telah dipaparkan pada Gambar 3.3. Selanjutnya, data diubah kedalam data normative kuantitatif maka akan dilakukan uji normalitas data sebagai syarat uji hipotesis.

3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data diperlukan untuk mengetahui populasi yang diselidiki berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas sebaran data dikatakan berdistribusi normal jika nilai $\text{sig } \chi^2_{\text{hitung}} > 0,05$

Tabel 3.2. Uji normalitas sebaran data Nilai Tes angket Analisis Cashback Pada Akad Pembayaran Fintech dan Kemanfaatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Descriptives					
nilai			Statistic	Std. Error	
	Mean		69.42	1.319	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	66.76		
		Upper Bound	72.09		
	5% Trimmed Mean		69.78		
	Median		69.60		
	Variance		71.280		
	Std. Deviation		8.443		
	Minimum		50		
	Maximum		83		
	Range		34		
	Interquartile Range		10		
	Skewness		-.568	.369	
	Kurtosis		-.087	.724	

Tests of Normality						
nilai	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
nilai	.106	41	.200*	.957	41	.126

*. This is a lower bound of the true significance.
 a. Lilliefors Significance Correction

Dari hasil pencarian menggunakan aplikasi SPSS 26 didapat nilai signifikasi sebesar 0,126 menurut Shapiro–wilk. Karena nilai signifikasi $0,126 > 0,05$ Maka kesimpulan dari data tersebut dikatakan sebaran data berdistribusi normal. Maka akan dilanjutkan dengan uji hipotesis.

3.2.2. Tinjauan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah:

$H_0: \mu_1 = \mu_0$ (Tidak ada pengaruh *Cashback* dan Manfaat Pada Ekonomi Masyarakat dalam penggunaan Go-Pay).

$H_a: \mu_1 \neq \mu_0$ (Ada pengaruh *Cashback* dan Manfaat Pada Ekonomi Masyarakat dalam penggunaan Go-Pay).

Adapun dengan menggunakan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- Terima H_0 jika nilai t hitung $< t$ tabel
- Tolak H_0 jika nilai t hitung $> t$ tabel

Berikut ini disajikan perhitungan uji t sampel bebas dengan menggunakan spss

Tabel 3.3. Perhitungan t-hitung Nilai Tes angket Analisis Cashback Pada Akad Pembayaran Fintech dan Kemanfaatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

➔ T-Test

One-Sample Statistics						
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean		
nilai	41	69.42	8.443	1.319		

One-Sample Test						
Test Value = 0						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
nilai	52.652	40	.000	69.424	66.76	72.09

Perhitungan uji t sampel bebas dengan menggunakan *software* SPSS 26 di atas menunjukkan bahwa Nilai Tes angket Analisis *Cashback* Pada Akad Pembayaran *Fintech* dan Kemanfaatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah memiliki nilai signifikan 52,652, sedangkan t tabel diperoleh dengan melihat tabel taraf signifikan 0,05 sebesar 2,020. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan dari perhitungannya adalah ada pengaruh *Cashback* Pada Akad Pembayaran *Fintech* dan Pengaruh Manfaat Pada Ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan uji t sampel bebas (*independent sample test*) menunjukkan bahwa Ada pengaruh *Cashback* Pada Akad Pembayaran *Fintech* dan Pengaruh Manfaat Pada Ekonomi Masyarakat.

3.3. Analisis *Cashback* Perspektif Ekonomi Syariah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di atas, maka emoney boleh digunakan dengan catatan, pada saat ada *e-money* syariah, sedangkan menggunakan e-money konvensional menjadi terlarang kembali.

Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik menjelaskan bahwa Uang Elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat berikut:

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip *ta'widh* (تعويض) (ganti rugi)/ ijarah.
2. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf*, objek yang haram).
3. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.
4. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronika (prinsipal, acquirer, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual oleh prinsipal, acquirer, Pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah jasa/ *khadamat*.
5. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadiah* atau akad *qardh*, karena *e-money* nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.

Akad top up Go-Pay pandangan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa Nomor: 005/DEPA/IV/1439 adalah akad hutang seperti deposit uang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

“Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian (orang yang berutang) memberi hadiah kepada yang mengutangi atau memberi layanan berupa naik kendaraannya (dengan gratis), janganlah menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu.” (HR. Ibnu Majah. 2432).

Berdasarkan penjelasan di atas transaksi menggunakan aplikasi *Go-Pay* adalah transaksi jual beli yang sah antara pemilik uang dan pedagang namun terjadi perselisihan terkait akad yang dibuat antara pemilik uang dan penerbit sehingga berdampak pada kemanfaatan/ nilai yang bertambah bagi pemilik uang saat bertransaksi dengan istilah *Cashback*. Untuk menghilangkan perbedaan tersebut maka peneliti menggunakan metode *al-jam’u wat taufiq* yaitu menghubungkan dua argumentasi yang terlihat seperti bertentangan, sehingga keduanya dapat digunakan dan diaplikasikan sehingga didapatkan makna yang berserasian. Maka untuk melakukan proses tersebut peneliti menggunakan jalan *istidlal qiyashi istisna’i* yang telah diambil kesimpulan *statement* yaitu:

Menggunakan *Go-Pay* dalam bertransaksi asalnya adalah sah dan halal, selama adanya kesesuaian nominal uang yang *ditop-up* pada *e-wallet*, jaminan keamanan uang terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik dalam kondisi apapun. Akan tetapi mengambil keuntungan/manfaat (*Cashback*) dari transaksinya adalah diharamkan dan mengandung unsur riba, karena:

1. Tidak diketahui akadnya.
2. Uang tidak di tempatkan pada Bank Syariah.

Jadi penerapan kedua fatwa tersebut dalam perspektif syariah dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dan metode *istidlal ahkam* memperoleh dalil dan menarik kesimpulan bahwan transaksi menggunakan *Go-Pay* pada dasarnya tidak saling bertentangan, akan tetapi justru saling menguatkan.

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari bab – bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa survey pada pengguna *Go-Pay*, didapat hasil persentase tertinggi dengan nilai 55,81% yang menunjukkan respon “Setuju” pada indikator Persepsi Kemudahan dalam Penggunaan “*Perceived Ease of Use (PEOU)*”. Begitu pula pada indikator Persepsi Kegunaan “*Perceived Usefulness (PU)*” dan Intensitas Penggunaan “*Intention to Use (IU)*” dengan nilai yang sama yakni 40,93% yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan “Setuju” atau merasa Aplikasi *Go-Pay* dibutuhkan dalam transaksi sehari-hari.
2. Berdasarkan hasil Nilai Tes angket Analisis *Cashback* Pada Akad Pembayaran *Fintech* dan Kemanfaatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah dengan menggunakan uji t sampel bebas (*independent sample test*) menunjukkan bahwa ada manfaat pada ekonomi masyarakat dan pengaruh dari tawaran *Cashback* dengan nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 52,652, sedangkan t tabel diperoleh dengan melihat tabel taraf signifikan 0,05 sebesar 2,020. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Berdasarkan hasil komparasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwa Nomor: 005/DEPA/IV/1439 dengan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* dan metode *istidlal ahkam* memperoleh dalil dan menarik kesimpulan bahwa menggunakan jalan *istidlal qiyashi istisna’i* yang telah diambil kesimpulan *statement* yaitu:
 - a. Menggunakan *Go-Pay* dalam bertransaksi asalnya adalah sah dan halal, selama adanya kesesuaian nominal uang yang *ditop-up* pada *e-wallet*, jaminan keamanan uang terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh pemilik dalam kondisi apapun.
 - b. Menggunakan *Go-Pay* menjadi haram dan mengandung unsur riba jika mengambil keuntungan/ manfaat (*Cashback*) dari transaksinya, karena tidak diketahui akadnya dan uang tidak di tempatkan pada Bank Syariah.

4.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi penelitian yang disampaikan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pihak *Go-Pay*
 - a. Akad dalam hubungan kemitraan dengan pengguna layanan dan *marchant* lebih diperjelas secara detail, kemudian memenuhi syarat – syarat sah atas jenis akad yang dipilih atau ditetapkan.
 - b. Memberikan informasi dengan jelas status penyimpanan uang yang *ditop up* oleh pengguna.
 - c. Berkonsultasi dan menjalin kemitraan dengan Bank Syariah.
2. Bagi pihak pengguna
 - a. Tidak mengambil dari tawaran *Cashback* saat melakukan transaksi.
 - b. Jika kita tidak bisa menghilangkan diskon atau potongan harga dari *Go-Pay*, maka silahkan melakukan pembayaran dengan cara tunai.
 - c. Saat anda mendaftarkan diri atau membuka rekening pada sebuah Bank dan atau *Market Place* anda hilangkan klausa pertambahan atas uang yang anda simpan (hutangkan), dan tambahan bunga tiap bulan atau transaksinya.
3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian terkait hal ini, memiliki potensi dan kesempatan untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya, baik dari segi obyek penelitian maupun metode penelitian. Dikarenakan kondisi saat belum memungkinkan untuk melakukan kunjungan secara fisik di lokasi sehingga penelitian ini hanya berbasis website, maka penelitian selanjutnya dapat menggunakan data lapangan yang sebenarnya dan berinteraksi langsung dengan pihak – pihak terkait.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Zuhaili, Kitab “Qawaid Al-Fiqiyah wa Tatbiquha fil Madzaahib Al Arba’ah”, Jld.1. Hal. 90 Damaskus: Dar al Fikr, 2007.
- [2] Bank Indonesia, “Uang Elektronik” <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronikjumlah.aspx>, diakses Pada tanggal 3 Januari 2024.
- [3] DailySocial, “Fintech Report 2018” <https://dailysocial.id/post/fintech-report-2018/>, diakses pada 5 januari 2024.
- [4] Huwaydi, dkk, “Analisis Deskriptif Pengguna Go-Pay di Surabaya”. Jurnal Teknik ITS, Vol. 7, No. 1 Tahun 2018.
- [5] YouGov Indonesia. “Go-Pay, Jawara Uang Elektronik”, <https://katadata.co.id/infografik/2019/03/01/go-pay-jawara-uang-elektronik>, Diakses pada 11 November 2024.
- [6] Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- [7] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 177 Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.